

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI MAKASSAR (STUDI KASUS SEKOLAH DASAR INPRES LANTEBUNG)

Muh. Fahrul Ansari¹, Andi Arfan Sahabuddin²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, pullup2410@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, andiarfansahabuddin@uim-makassar-ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah di Kota Makassar serta mekanisme penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pihak sekolah, serta studi dokumentasi terhadap kasus penganiayaan yang terjadi selama periode 2023–2025. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh anak di lingkungan sekolah meliputi penganiayaan fisik ringan, penganiayaan fisik sedang, dan perundungan (*bullying*), dengan penganiayaan fisik sedang sebagai bentuk yang paling dominan dari 24 kasus yang diteliti. Seluruh kasus diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi berupa diversifikasi dan *restorative justice*. Diversifikasi umumnya diterapkan pada kasus yang menimbulkan luka fisik, sedangkan *restorative justice* digunakan pada kasus penganiayaan ringan dan *bullying* melalui proses mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak sekolah. Penerapan kedua mekanisme tersebut terbukti mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak, memulihkan hubungan sosial para pihak, serta mendukung upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan lembaga pendidikan dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: penganiayaan anak, diversifikasi, *restorative justice*, sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak.

1. Pendahuluan

Keterlibatan anak dalam tindak kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku, kini menjadi persoalan global yang mengancam masa depan generasi muda dan hak-hak anak. Fenomena anak yang melakukan penganiayaan mencerminkan adanya kelemahan sistemik dalam pendidikan, keluarga, dan kontrol sosial. Mengutip data UNICEF, lebih dari 60 persen anak di dunia pernah bersinggungan dengan kekerasan di sekolah. Di tingkat nasional, KemenPPPA mencatat 28.831 kasus kekerasan anak pada 2024, di mana sebagian pelakunya adalah anak-anak. Menurut Sahabuddin, hukum pidana tidak boleh memosisikan anak sebagai objek hukuman, melainkan subjek yang berhak dibina. Pendekatan represif hanya akan merusak perkembangan anak, sehingga diperlukan analisis yuridis yang mampu menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak.

Konteks Lokal: Kasus di Kota Makassar Di Kota Makassar, tren kekerasan atau penganiayaan antar-siswa di lingkungan sekolah menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Kasus perundungan (*bullying*) dan konflik antar-siswa sering kali dipicu oleh lingkungan yang memaklumi kekerasan, sehingga sekolah yang

seharusnya menjadi ruang aman berubah menjadi tempat terjadinya tindak pidana. Secara hukum, tindakan ini masuk dalam kualifikasi penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Namun, karena pelakunya adalah anak, penanganannya wajib tunduk pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip restorative justice (keadilan restoratif) dan diversi untuk memulihkan keadaan serta membina perilaku anak.

Landasan Hukum dan Paradigma Keadilan Restoratif Penanganan hukum terhadap pelaku anak harus merujuk pada Konvensi Hak Anak 1989 (diratifikasi lewat Keppres No. 36 Tahun 1990) yang menjamin anak bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi. Sejalan dengan itu, UU SPPA menekankan pentingnya restorative justice dan diversi—yakni penyelesaian perkara di luar peradilan formal yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga. Tujuannya adalah mencari jalan damai yang mengedepankan kepentingan terbaik anak, menghindarkan mereka dari trauma peradilan panjang, sekaligus memulihkan hubungan sosial secara konstruktif.

Tinjauan Pustaka dan Kendala Implementasi Beberapa penelitian terdahulu menyoroti kendala dalam penerapan aturan ini. Alhasni (2023) menemukan bahwa meski restorative justice berdampak positif bagi rehabilitasi pelaku dan korban, penerapannya di sekolah masih minim akibat kurangnya pemahaman pihak sekolah dan aparat mengenai prosedur diversi (Pasal 7 UU SPPA). Senada dengan itu, Wangga et al. (2023) mencatat banyak perkara anak berujung di pengadilan formal karena lemahnya koordinasi antar-lembaga (kepolisian, Bapas, Dinas Sosial). Di sisi lain, penelitian Rahman (2019) di DKI Jakarta mengungkapkan bahwa 80 persen dari 304 kasus pidana anak masih berakhir dengan hukuman penjara. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan represif masih mendominasi peradilan anak di Indonesia, bertentangan dengan napas UU SPPA.

Masalah Empiris dan Celah Penelitian (Research Gap) Sejalan dengan berbagai temuan tersebut, observasi awal di Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa kasus penganiayaan anak di sekolah masih sering diproses lewat jalur peradilan formal. Kendala utamanya adalah kurangnya kapasitas penegak hukum dalam memahami paradigma peradilan anak yang rehabilitatif. Secara garis besar, meski Indonesia memiliki landasan hukum yang progresif melalui UU SPPA, praktiknya masih terhambat oleh lemahnya koordinasi dan minimnya pemahaman akan restorative justice. Dari sinilah muncul celah penelitian (research gap), yakni belum adanya riset spesifik yang mengkaji penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di sekolah-sekolah di Kota Makassar.

Fokus dan Tujuan Penelitian Oleh karena itu, penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis bentuk-bentuk penganiayaan anak di sekolah-sekolah di Makassar, penerapan UU SPPA atau penyelesaiannya, serta efektivitas perlindungan dan rehabilitasinya. Secara teoretis, riset ini diharapkan mampu memperkaya literatur hukum pidana anak yang berbasis nilai kemanusiaan. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum, lembaga pendidikan, dan pembuat kebijakan di daerah untuk menciptakan strategi penanganan kekerasan anak yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat prosedur dan rancangan sistematis yang digunakan dalam proses penelitian. Melalui metode penelitian, kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara terencana, ilmiah, objektif, dan bernilai akademik. Metode ini berfungsi sebagai strategi dalam pengumpulan data serta sebagai sarana untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan berdasarkan fakta yang ada. Dengan demikian, metode penelitian mencakup teknik-teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data secara sistematis dan ilmiah guna memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal research*), yakni sebuah pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis normatif terhadap produk hukum dengan kajian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan observasi. Penggunaan desain ini memungkinkan peneliti membedah aspek *law in books* sekaligus *law in action*—secara spesifik menguji sejauh mana implementasi norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berjalan dalam realitas empiris penanganan anak sebagai pelaku penganiayaan di sekolah.

Objek Penelitian: Kasus penganiayaan di lingkungan sekolah di Kota Makassar yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta dinamika proses penanganannya melalui sistem peradilan anak, khususnya pada ranah *restorative justice* dan *diversi*.

Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria pertimbangan tertentu. Teknik ini dinilai paling relevan untuk kajian hukum karena mensyaratkan kualifikasi, pengetahuan, serta keterlibatan langsung subjek dalam isu yang diteliti. Data dianalisis secara kualitatif yuridis-deskriptif dengan alur berpikir deduktif-induktif—menghubungkan aturan hukum abstrak dengan temuan faktual di lapangan, lalu ditarik menjadi kesimpulan teoritis.

3. Hasil dan Pembahasan

Menjawab rumusan masalah terkait bentuk dan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak di sekolah-sekolah di Kota Makassar, penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif. Temuan utama menegaskan bahwa jalur litigasi (*pengadilan anak*) bukanlah instrumen utama dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Sebaliknya, penyelesaian perkara didominasi oleh mekanisme *diversi* dan *restorative justice*, yang diinisiasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian maupun melalui mediasi internal di lingkungan sekolah.

Distribusi Kasus dan Pendekatan Penegakan Hukum Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan akumulasi data wawancara (dengan kepolisian dan pihak sekolah) serta telaah dokumentasi selama periode tiga tahun terakhir, yakni 2023, 2024, dan 2025. Secara keseluruhan, penelitian ini menganalisis 24 kasus penganiayaan yang melibatkan anak, di mana tren temuan menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pada setiap tahunnya.

Pergeseran paradigma dari penghukuman (*punitif*) menuju pembinaan (*rehabilitatif*) ini dikonfirmasi langsung oleh aparat penegak hukum. Salah satu penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar menegaskan:

"Dalam penanganan kasus anak, kami selalu mengutamakan diversi terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan tetap memiliki masa depan yang baik."

Tipologi Penganiayaan dan Faktor Pemicu Berdasarkan investigasi lapangan, bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

- Penganiayaan Fisik Ringan: Meliputi kontak fisik minor seperti memukul, mendorong, atau mencubit yang tidak meninggalkan cedera serius.
- Penganiayaan Fisik Sedang: Tindakan kekerasan yang eskalasinya mengakibatkan luka kasat mata, seperti memar.
- Kekerasan Non-Fisik (Bullying): Bentuk perundungan verbal dan sosial, seperti ejekan dan hinaan, yang secara langsung menyerang stabilitas psikologis korban.

Terkait dengan akar pemicu kekerasan, temuan wawancara mengindikasikan bahwa mayoritas insiden bermula dari konflik antar-siswa yang bersifat spontan. Dinamika ini dijelaskan secara gamblang oleh salah satu guru Bimbingan Konseling (BK):

"Sebagian besar kasus berawal dari ejekan atau kesalahpahaman antar siswa, kemudian berkembang menjadi tindakan fisik karena emosi yang tidak terkontrol." Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai proporsi dan distribusi dari setiap bentuk penganiayaan tersebut, berikut disajikan pemaparan datanya: "Sebagian besar kasus berawal dari ejekan atau kesalahpahaman antar siswa, kemudian berkembang menjadi tindakan fisik karena emosi yang tidak terkontrol."

Untuk memperjelas distribusi bentuk penganiayaan, berikut disajikan data:

Tabel 1. Bentuk Tindak Penganiayaan oleh Anak di Lingkungan Sekolah (2023–2025)

Jenis Penganiayaan	Jumlah Kasus	Persentase
Fisik sedang	14	58,3%
Fisik ringan	6	25%
Non-fisik (bullying)	4	16,7%
Total	24	

Sourve : Data Sekolah Dasar Inpres Lantebung

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penganiayaan fisik ringan merupakan bentuk yang paling dominan, diikuti oleh penganiayaan fisik sedang dan bullying. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus masih berada pada kategori yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi.

Mengacu pada sajian data tersebut, kategori penganiayaan fisik ringan tercatat mendominasi jumlah kasus, disusul oleh penganiayaan fisik sedang dan kekerasan non-fisik (bullying). Komposisi ini memberikan indikasi positif bahwa mayoritas tindak kekerasan di sekolah masih berada pada tingkat fatalitas yang sangat memungkinkan untuk ditangani melalui jalur non-litigasi.

Lebih jauh, terkait mekanisme penyelesaian hukumnya, hasil riset ini membuktikan bahwa 100 persen perkara yang terjadi selama periode 2023 hingga 2025 berhasil diselesaikan tanpa putusan pengadilan formal. Seluruh kasus tersebut berujung pada kesepakatan damai melalui instrumen diversi dan restorative justice.

Adapun rincian distribusi skema penyelesaian perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penyelesaian Kasus Penganiayaan oleh Anak (2023–2025)

Tahun	Diversi (Kepolisian)	Restorative Justice (Sekolah)	Jumlah
2023	7	4	11
2024	4	3	7
2025	3	3	6
Total	14	10	24

Source : Data Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Makassar

Dinamika Praktik: Diversi vs. Keadilan Restoratif

Dalam tataran praktis, temuan wawancara mengindikasikan adanya pemisahan mekanisme penanganan yang disesuaikan dengan tingkat fatalitas kekerasan. Mekanisme diversi cenderung mendominasi penyelesaian kasus dengan eskalasi kekerasan yang lebih tinggi, sementara restorative justice lebih masif diterapkan untuk mengurai konflik-konflik ringan di internal sekolah.

Diferensiasi karakteristik penanganan perkara ini dapat dipetakan sebagai berikut:

Kasus Kekerasan Ringan dan Perundungan (Bullying): Kategori ini umumnya diselesaikan melalui skema restorative justice di bawah otoritas sekolah. Mekanisme ini diwujudkan lewat forum mediasi yang dipimpin oleh Kepala Sekolah atau Guru BK, dengan mempertemukan pihak pelaku dan korban. Pendekatan ini dipandang sangat efektif untuk mengurai konflik secara efisien sekaligus merawat keharmonisan sosial antar-peserta didik.

Kasus Penganiayaan Fisik Sedang: Penanganannya lebih banyak diambil alih oleh instansi kepolisian melalui instrumen diversi. Mengingat tingkat kekerasan yang lebih tinggi, kasus ini menuntut intervensi yang lebih formal dan terstruktur. Proses diversi ini merangkul pelaku, korban, orang tua, serta aparat penegak hukum demi merumuskan kesepakatan yang adil, edukatif, dan menghindari proses peradilan lanjutan.

Diferensiasi penanganan ini ditegaskan secara langsung oleh penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar:

"Untuk kasus yang sudah menimbulkan luka, biasanya kami yang tangani melalui diversi, karena perlu ada proses yang lebih terstruktur dibandingkan penyelesaian di sekolah."

Implikasi Preventif dan Konklusi Lebih jauh, data penelitian merekam adanya tren penurunan jumlah kasus penganiayaan secara fluktuatif dari tahun ke tahun. Fakta ini menjadi indikator kuat bahwa implementasi diversi dan restorative justice tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik pasca-kejadian, tetapi juga berdampak positif sebagai langkah preventif (pencegahan) terhadap potensi kekerasan di ekosistem pendidikan.

Pernyataan ini beresonansi dengan testimoni salah seorang Kepala Sekolah yang menjadi informan:

"Sejak kami aktif melakukan mediasi dan pembinaan, kasus kekerasan di sekolah mulai berkurang karena siswa lebih sadar akan konsekuensi perbuatannya."

Berdasarkan paparan hasil penelitian, rumusan masalah mengenai bentuk tindak pidana penganiayaan anak di sekolah dan mekanisme penyelesaiannya di Kota Makassar telah terjawab secara komprehensif. Temuan utama menegaskan bahwa penanganan perkara tidak lagi bertumpu pada mekanisme pengadilan formal, melainkan didominasi oleh skema diversifikasi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Fakta ini merepresentasikan sebuah pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang sangat positif dalam sistem peradilan pidana anak—bergerak meninggalkan pendekatan yang represif menuju pendekatan yang jauh lebih humanis, edukatif, dan pro-perlindungan anak.

a. Implementasi Diversifikasi dan Fungsi Preventif

Secara normatif, dominasi penggunaan diversifikasi membuktikan bahwa aparat penegak hukum telah patuh menjalankan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pengalihan perkara dari jalur litigasi ke non-litigasi ini utamanya menyasar kasus penganiayaan fisik skala sedang. Hal ini mengindikasikan adanya prinsip proporsionalitas; kasus yang membutuhkan atensi lebih serius ditangani oleh pihak kepolisian tanpa harus berujung di meja hijau, demi melindungi anak dari destruksi psikologis akibat proses peradilan.

Lebih jauh, sejalan dengan pandangan Muliani, penerapan diversifikasi terbukti memiliki fungsi preventif yang ampuh dalam menekan angka residivisme. Karena pendekatannya bersifat edukatif dan nir-stigma, anak tidak merasa dihakimi sebagai "penjahat". Keberhasilan ini tervalidasi secara empiris melalui tren penurunan kasus penganiayaan dari tahun ke tahun selama periode penelitian.

b. Efektivitas Keadilan Restoratif secara Partisipatif

Untuk kasus penganiayaan bereskalasi ringan dan perundungan (*bullying*), penyelesaian diserahkan pada mekanisme *restorative justice* di tingkat sekolah. Pendekatan ini sangat partisipatif karena melibatkan pelaku, korban, dan guru dalam satu forum mediasi. Praktik ini merupakan manifestasi nyata dari konsep keadilan restoratif gagasan Howard Zehr, yang menitikberatkan pada pemulihan relasi dan rekonsiliasi, bukan semata pembalasan.

Temuan ini juga selaras dengan riset Wangga et al. (2023) yang menegaskan superioritas *restorative justice* dibanding hukuman represif. Mediasi di sekolah terbukti menjalankan fungsi ganda: mengurai konflik secara taktis sekaligus menjadi instrumen pembinaan karakter yang merawat keharmonisan sosial antar-siswa.

c. Kolaborasi Sistematis dan Kepentingan Terbaik Anak

Pola penanganan di Kota Makassar terbukti sangat sistematis dan berjenjang. Kasus ringan diselesaikan oleh pihak sekolah (RJ), sedangkan kasus sedang ditarik ke kepolisian (Diversifikasi). Fleksibilitas sistem ini sejalan dengan pendapat Sudewo mengenai adaptabilitas peradilan anak, serta mencerminkan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang dikemukakan oleh Munawar.

Selain itu, sinergi lintas sektoral antara lembaga pendidikan dan penegak hukum menjadi kunci sukses penekanan angka kasus. Bila dikomparasikan dengan temuan Rahman (penelitian terdahulu) di mana pendekatan represif masih mendominasi, kondisi di Kota Makassar saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat progresif dalam satu dekade terakhir.

d. Tinjauan Yuridis: Harmonisasi KUHP dan UU SPPA

Dari kacamata hukum pidana materiil, tindakan memukul, mendorong, hingga perundungan verbal yang memicu penderitaan psikis telah memenuhi unsur-unsur delik pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan (adanya perbuatan, niat/kesengajaan, dan akibat berupa rasa sakit/luka). Secara normatif, perbuatan anak-anak tersebut sah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap anak berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* melalui UU SPPA. Berbeda dengan hukum pidana umum, sistem peradilan anak menempatkan sanksi pidana murni sebagai *ultimum remedium* (upaya paling akhir). Oleh karena itu, meskipun unsur pidananya terpenuhi, instrumen non-litigasi yang diutamakan. Hal ini menjadi bukti terciptanya keselarasan antara hukum pidana umum dan hukum pidana anak, di mana kepastian hukum tetap ditegakkan tanpa mengorbankan masa depan pelaku.

4. Kesimpulan dan Saran

Bentuk tindak pidana penganiayaan anak di sekolah terbagi ke dalam penganiayaan fisik ringan, sedang, dan non-fisik (*bullying*). Meskipun tindakan tersebut secara normatif telah memenuhi unsur pidana pada Pasal 351 KUHP, penegakan hukumnya tidak lagi berorientasi pada penghukuman murni (*retributive justice*). Telah terjadi pergeseran paradigma yang secara tegas mengedepankan pembinaan, rehabilitasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sebagai bentuk kepatuhan penuh terhadap amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penyelesaian perkara secara utuh diselesaikan melalui instrumen non-litigasi yang proporsional: mekanisme *diversi* diterapkan pada kasus yang membutuhkan intervensi aparat penegak hukum, sedangkan *restorative justice* digunakan untuk memediasi kasus ringan dan *bullying* di internal sekolah. Melalui kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, pihak sekolah, dan orang tua, pendekatan ini terbukti memiliki fungsi ganda yang efektif. Pendekatan ini tidak hanya berhasil menyelesaikan perkara secara humanis dan membebaskan anak dari stigma peradilan, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif yang krusial untuk mencegah pengulangan tindak pidana sekaligus memulihkan ekosistem sekolah agar kembali aman dan kondusif.

Penguatan Sinergi Lintas Sektor dalam Penanganan dan Pencegahan Preventif Aparat penegak hukum, pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Bapas), institusi sekolah, serta lingkungan keluarga (orang tua) perlu membangun kolaborasi yang terpadu. Kepolisian diharapkan terus konsisten mengoptimalkan instrumen *diversi* dan *restorative justice* demi pemulihan anak. Di saat yang sama, sekolah dan keluarga wajib mengambil peran preventif yang lebih proaktif. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) anti-kekerasan di sekolah, penguatan pendidikan karakter, serta peningkatan pengawasan moral di rumah. Sinergi ini sangat krusial untuk memastikan penanganan perkara tidak hanya berhenti pada kepastian hukum, tetapi juga berhasil menciptakan ekosistem sosial yang ramah anak dan memutus rantai budaya kekerasan.

Evaluasi Kebijakan Berkelanjutan dan Pengembangan Riset Lanjutan Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, sangat mendesak untuk menyelenggarakan program pelatihan yang berkesinambungan bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendidik. Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menstandarisasi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di lapangan. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan subjek penelitian guna mengkaji efektivitas jangka panjang dari diversifikasi dan keadilan restoratif. Riset ke depan perlu difokuskan pada pengukuran dampak empiris terhadap penurunan angka residivisme (pengulangan tindak pidana) anak, tingkat keberhasilan rehabilitasi pelaku, serta signifikansi pemulihan psikologis korban.

Daftar Pustaka

AL-QUR'AN

Al-Qur'an Universitas Islam Makassar Terjemahan dan Tafsir, juz 1-30, 2007

BUKU

- Akbar, Muh. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Juandanihsyah, Alex Firngadi, Erman Anom, Heri Fitriono, Nurul Faizah Rozy, Rahmat Hidayat, dan Dessy Elva Firdhany. Sekolah Gaul Anti Kekerasan. Diedit oleh Bambang Trimansyah. Jakarta Selatan: Direktorat SMA, 2020.
- Mappaselleng, Nur Fadhillah dan Kadir, Zul Khaidir. 2023. Ilmu Hukum Pidana 101. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mappaselleng, Nur Fadhillah dan Kadir, Zul Khaidir. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Trussmedia Grafika, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Novianti, Marfuatul Latifah, Puteri Hikmawati, Luthvi Febryka Nola, dan Trias Palupi Kurnianingrum. Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan untuk Keadilan Restoratif. Diedit oleh Ismala Dewi. Yogyakarta: Azza Grafika, 2015.
- Nuriyah, Wardah. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Diedit oleh Abdul Wahid. Yogyakarta: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Sahabuddin, Andi Arfan, Liana Sari, Edmondus Sadesto Tandungan, Farida Tuharea, Elfran Bima Muttaqin, Irsan, Anwar MR, Gracesy Prisela Christy, Nur Hadijah Yunianti, dan Asher Tumbo. Hukum Indonesia: Sebuah Pengantar. Diedit oleh Sahala Martua Solin dan RR Eko Widy Astuty Sumanto. Makassar: Tohar Media, 2024.
- Smith, Roger. Diversion in Youth Justice: What Can We Learn from Historical and Contemporary Practices. London: Routledge, 2017.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suriadi, Adi, Muh. Yunus Idy, dan Hasan Basri. Pengantar Ilmu Hukum. Diedit oleh Andi Arfan Sahabuddin. Makassar: Tohar Media, 2023.
- Teguh, Harrys Pratama. Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Wadjo, Hadibah Z. Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia. Diedit oleh La Ode Ali Mustafa. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Widodo, S. Buku Ajar Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Binawan, 2023.

Zehr, Howard. The Little Book of Restorative Justice. Pennsylvania: Good Books, 2015.

JURNAL

Al-Hakim, Rosyid, and Yurii Prokopchuk. "Predicting Internal Diseases in Humans Using Machine Learning: A Systematic Literature Review." *Journal of Advanced Health Informatics Research* 2, no. 1 (2025): 50–63.

Alhasni, Moh Husen. "Children as Perpetrators of Crimes of Abuse (A Review of Restorative Justice Completion in Indonesia)." *Estudiante Law Journal* 5, no. 1 (2023): 143–56. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v5i1.20149>.

Munawar, Sepa. "Pencegahan Dan Perlindungan Kekerasan Anak Di Sekolah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015." *Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial Dan Politik* Vol.8 NO.1 (2025): 30–41.

Novianti, Marfuatul Latifah, Puteri Hikmawati, Luthvi Febryka Nola, and Trias Palupi Kurnianingrum. *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : PERADILAN UNTUK KEADILAN RESTORATIF*. Edited by Ismala Dewi. Yogyakarta: Azza Grafika, 2015.

Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

Rahman, Faiz. "Contextualizing Restorative Justice Through Diversion Mechanism: A Study of Indonesia's Juvenile Justice System." *Indonesia Law Review* 9, no. 3 (2019): 241–58. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v9n3.584>.

S, Muliani, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, and Nurjannah Nonci. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023): 358–73. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.358-373>.

Sudewo, Ari, C. Suryaarga Indrajaya, Euis Kurniawati, Hendi Fuky Lukmanta, Nurul Hassanah, Yedi Widya Permana, Hernawati RAS, and Dani Durahman. "Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Restorative Justice Di Indonesia." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 57–63. <https://doi.org/10.70437/themis.v3i1.1389>.

Wangga, Maria Silvy E, Ermania Widjajanti, Wahyuni Retno Wulandari, Nadzriah Ahmad, Ahmad Sabirin, Edgar Joseph, Geraldo Valento Wijaya, and Keisyha Amanda Putri. "Diversion: The Concept of Child Criminal Case Resolution in Indonesia." *Law and Humanities Quarterly Reviews* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.02.62>.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

WEBSITE

<https://www.unicef.org/protection/violence-against-children-in-school> diakses pada Pukul 11:25 WITA pada tanggal 22 Oktober 2025

<https://mail.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> diakses pada Pukul 11:26 WITA pada tanggal 22 Oktober 2025